



PUTUSAN
Nomor 90/ Pid.B/ 2021/ PN Rkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NURMAN GUSTIANTO als. INCES bin YADI;**
2. Tempat lahir : Pandeglang;
3. Umur/ tanggal lahir : 24 Tahun/ 2 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Kadupandak, RT. 008/ RW.004, Kelurahan/ Desa Kadupandak, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Indomaret (Kepala Toko);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021
5. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Harry Subekti Siregar, S.H. dkk., pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (PLBH) Langit Biru yang beralamat Jl. R.A. Kartini Nomor 36, RT.002 RW.014, Kelurahan Muara Ciujung, Kecamatan Rangkasbitung, Lebak, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Nomor 105/ Pen.Pid/ PH/ 2021/ PN Rkb tanggal 11 Mei 2021;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 90/ Pid.B /2021/ PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 90/ Pid.B/ 2021/ PN Rlb. tanggal 5 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/ Pid.B/ 2021/ PN Rlb. tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nurman Gustianto als. Inces bin Yadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 KUHPidana ayat (1) dan ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nurman Gustianto als. Inces bin Yadi, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp16.100.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - 1 (satu) buah DVR berwarna hitam;
 - 7 (tujuh) buah kunci merk Keep yang sudah terbakar untuk membuka gembok *rolling door* depan bagian bawah;
 - 1 (satu) buah gembok tabung yang sudah terbakar untuk menggembok *rolling door* depan bagian atas;
 - 1 (satu) buah gembok merk Keep untuk mengunci sabuk berangkas;
 - 1 (satu) buah gembok merk Keep untuk mengunci *rolling* depan bagian bawah;
 - 1 (satu) buah kunci berangkas yang sudah terbakar;
 - 4 (empat) buah kunci yang sudah terbakar untuk membuka box besi;
 - 2 (dua) buah kunci merk Dekson yang sudah terbakar untuk membuka *rolling door*;
 - 1 (satu) buah kunci yang sudah terbakar untuk membuka gembok tabung;
 - 1 (satu) buah kunci yang sudah terbakar berlogo ular untuk membuka gembok mobil yang membawa roti;

Dikembalikan kepada PT Indomarco Pristama Tbk.;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 90/ Pid.B /2021/ PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tutup besi korek gas yang sudah terbakar;
- 1 (satu) buah mata pisau yang sudah terbakar;
- 1 (satu) tabung gas elpiji 5,5 Kg yang sudah terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan dan Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Nurman Gustianto Als Inces bin Yadi, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 01.40 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021 bertempat di Toko Indomart yang berada di Jalan Raya Cileles, Gunung Kencana, tepatnya di Kp. Sajir, RT.001/ RW.001, Desa Cikareo, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang, bahaya bagi nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat Terdakwa sedang berada di kawasan yang berada di Kampung Sajir, RT. 001/ RW. 001, Desa Cikareo, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tepatnya di rumah saksi Upen binti Yamar lalu sekitar pukul 22.30 WIB datang saksi Muslih bin Jaenal dan saksi Sibli bin Arians baru pulang dari toko Indomart dan membawa kunci-kunci toko berikut kunci brankas dan selanjutnya kunci tersebut disimpan di lantai, lalu setelah itu kami mengobrol dan bermain game di kosan bersama mereka selanjutnya pada sekitar pukul 00.00 WIB di rumah tersebut mati lampu dan mereka masih bermain game namun sekitar pukul 00.30 WIB hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 mereka tidur lalu Terdakwa mengambil kunci brankas yang disimpan di lantai lalu Terdakwa berpura-pura ke kamar mandi karena sakit perut sambil melihat situasi dan dirasa aman sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa langsung keluar kosan melalui pintu belakang kosan dan menuju ke

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 90/ Pid.B /2021/ PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko Indomaret yang jaraknya tidak jauh dengan kosan, setibanya di kosan Terdakwa membuka gerbang *rolling door* besi sebelah kiri dari depan dengan menggunakan kunci yang Terdakwa bawa. Lalu, setelah Terdakwa membuka kunci *rolling door* tersebut Terdakwa menggeserkan pintu tersebut dan masuk ke dalam toko dan selanjutnya menutup pintu kembali setelah di dalam Terdakwa membuka gembok rantai yang mengikat pintu/kaca utama selanjutnya Terdakwa mengambil korek di meja kasir dan mengambil pisau di rak penyimpanan pisau lalu membukanya dari plastik namun sebelumnya Terdakwa membawa tabung gas warna merah muda yang tersimpan di depan dan membawanya ke gudang selanjutnya Terdakwa menuju pintu gudang dan membuka Slot yang terkunci di suatu gudang, kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat penyimpanan dan DVR (perekam CCTV) di dalam gudang selanjutnya memutus kabel-kabel DVR dengan menggunakan pisau yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan dan mengambil DVR tersebut setelah mengambil DVR Terdakwa menuju ke brankas besi penyimpanan uang yang disimpan di pojok udang lalu sesampainya di brankas Terdakwa langsung mencoba membuka gembok tersebut dengan menggunakan tabung gas yakni dengan cara dibantingkan gemboknya agar terlepas namun tidak kunjung lepas lalu selanjutnya Terdakwa membuka gembok sabuk brankas dengan menggunakan kunci yang Terdakwa bawa karena tidak berhasil saat dicoba dipukul dengan menggunakan tabung gas dan setelah itu gembok tersebut Terdakwa simpan di atas brankas dalam keadaan terkunci selanjutnya Terdakwa membuka brankas dengan menggunakan kunci brankas dengan menggunakan kunci asli yang terdapat bahwa setelah terbuka Terdakwa langsung membawa uang tersebut selanjutnya Terdakwa langsung membakar Pampers yang tersimpan di penyimpanan gudang samping brankas dengan menggunakan korek gas yang terdapat bahwa sebelumnya dari kasir tersebut Lalu membawa uang, DVR dan tabung gas dari tempat tersebut Sedangkan untuk tabung gas terdapat simpan di dekat kamar mandi lalu setelah itu Terdakwa mengambil rantai untuk mengunci pintu utama dan memasukkannya ke dalam lubang WC dan menyiramnya dengan air yang sangat banyak Selain itu Terdakwa keluar dari tokoh tersebut namun sebelum keluar Terdakwa mematikan KWH listrik tokoh dan tidak menutup pintu *rolling door* lalu langsung pergi ke kosan dengan berlari sambil membawa uang tunai sebesar Rp16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah) dan membawa DVR. Sesampainya di kosan Terdakwa masuk lewat pintu belakang rumah atau kosan lalu menyimpan DVR di dapur belakang lemari selanjutnya menyimpan uang di atas lemari yang berada di kamar tempat shalat kosan setelah menyimpan uang dan DVR Terdakwa langsung masuk kembali ke dalam kamar dan melihat aksi sibli dan saksi muslim masih tertidur dan disana terdapat bermain HP karena

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 90/ Pid.B /2021/ PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih mati lampu masih mati lampu selanjutnya pada pukul 02.40 WIB Terdakwa ditelepon oleh taksi Iwan yang merupakan Warga yang rumahnya samping toko Indomaret yang menginformasikan bahwa toko Indomaret kebakaran lalu Terdakwa langsung membangunkan saksi Sibli dan saksi Muslih dan memberitahu bahwa toko kebakaran lalu kami bertiga menuju tokoh dan di sana ternyata api yang Terdakwa nyalakan sudah membesar lalu di sana Kami Mas langsung masuk ke dalam toko dan api sudah besar dari gudang dan di sana Terdakwa membuang kunci-kunci toko berikut kunci brankas di api yang sedang menyala tidak lama kemudian datanglah pihak kepolisian dari Polsek Cileles dan juga dari Koramil lalu Terdakwa memberikan keterangan seolah-olah bahwa tokoh kemalingan dan selanjutnya ada yang membakar tokoh tersebut Adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa yakni satu set kunci tokoh asli berikut kunci brankas korek gas yang terlaku ambil di meja kasir untuk membakar keempat sehingga terjadinya kebakaran pisau kecil yang Terdakwa ambil dari display untuk memotong kabel DVR. Adapun kerugian yang telah dialami oleh PT Indomarco Pristama yaitu sebesar Rp1.000.000.000.00,00 (satu miliar rupiah).

Perbuatan Terdakwa Nurman Gustianto als. Inces bin Yadi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 KUHPidana ayat (1) dan ayat (2) KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa NURMAN Gustianto als. Inces Bin Yadi, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 01.40 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Toko Indomart yang berada di Jalan Raya Cileles, Gunung Kencana, tepatnya di Kp. Sajir, RT. 001/ RW.001, Desa Cikareo, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat Terdakwa sedang berada di kawasan yang berada di kampung Sajir Rt. 001/Rw. 001, Desa Cikareo, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tepatnya di rumah saksi Upen binti Yamar lalu sekitar pukul 22.30 WIB datang saksi Muslih bin Jaenal dan saksi Sibli bin Ariansan baru pulang dari toko Indomart dan membawa kunci-kunci toko berikut kunci brankas dan selanjutnya kunci tersebut disimpan di lantai, lalu setelah itu kami mengobrol dan bermain game di kosan bersama mereka

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 90/ Pid.B /2021/ PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada sekitar pukul 00.00 WIB di rumah tersebut mati lampu dan mereka masih bermain game namun sekitar pukul 00.30 WIB hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 mereka tidur lalu Terdakwa mengambil kunci brankas yang disimpan di lantai lalu Terdakwa berpura-pura ke kamar mandi karena sakit perut sambil melihat situasi dan dirasa aman sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa langsung keluar kosan melalui pintu belakang kosan dan menuju ke toko Indomaret yang jaraknya tidak jauh dengan kosan, setibanya di kosan Terdakwa membuka gerbang *rolling door* besi sebelah kiri dari depan dengan menggunakan kunci yang Terdakwa bawa. Lalu, setelah Terdakwa membuka kunci *rolling door* tersebut Terdakwa menggeserkan pintu tersebut dan masuk ke dalam toko dan selanjutnya menutup pintu kembali;

- Setelah di dalam Terdakwa membuka gembok rantai yang mengikat pintu/kaca utama selanjutnya Terdakwa mengambil korek di meja kasir dan mengambil pisau di rak penyimpanan pisau lalu membukanya dari plastik namun sebelumnya Terdakwa membawa tabung gas warna merah muda yang tersimpan di depan dan membawanya ke gudang selanjutnya Terdakwa menuju pintu gudang dan membuka slot yang terkunci di suatu gudang, kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat penyimpanan dan DVR (perekam CCTV) di dalam gudang selanjutnya memutus kabel-kabel DVR dengan menggunakan pisau yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan dan mengambil DVR tersebut setelah mengambil DVR Terdakwa menuju ke brankas besi penyimpanan uang yang disimpan di pojok gudang lalu sesampainya di brankas Terdakwa langsung mencoba membuka gembok tersebut dengan menggunakan tabung gas yakni dengan cara dibantingkan Gemboknya agar terlepas namun tidak kunjung lepas lalu selanjutnya Terdakwa membuka gembok sabuk brankas dengan menggunakan kunci yang Terdakwa bawa karena tidak berhasil saat dicoba dipukul dengan menggunakan tabung gas dan setelah itu gembok tersebut Terdakwa simpan di atas brankas dalam keadaan terkunci selanjutnya Terdakwa membuka brankas dengan menggunakan kunci brankas dengan menggunakan kunci asli yang terdapat bahwa setelah terbuka Terdakwa langsung membawa uang tersebut selanjutnya Terdakwa langsung membakar pampers yang tersimpan di penyimpanan gudang samping brankas dengan menggunakan korek gas yang terdapat bahwa sebelumnya dari kasir tersebut lalu membawa uang DVR dan tabung gas dari tempat tersebut sedangkan untuk tabung gas Terdakwa simpan di dekat kamar mandi lalu setelah itu Terdakwa mengambil rantai untuk mengunci pintu utama dan memasukkannya ke dalam lubang WC dan menyiramnya dengan air yang sangat banyak Selain itu

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 90/ Pid.B /2021/ PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar dari tokoh tersebut namun sebelum keluar Terdakwa mematikan KWH listrik tokoh dan tidak menutup pintu *rolling door* lalu langsung pergi ke kosan dengan berlari sambil membawa uang tunai sebesar Rp16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah) dan membawa DVR. Sesampainya di kosan Terdakwa masuk lewat pintu belakang rumah atau kosan lalu menyimpan DVR di dapur belakang lemari selanjutnya menyimpan uang di atas lemari yang berada di kamar tempat shalat kosan setelah menyimpan uang dan DVR Terdakwa langsung masuk kembali ke dalam kamar dan melihat aksi Sibli dan saksi Muslim masih tertidur dan disana terdapat bermain HP karena masih mati lampu masih mati lampu selanjutnya pada pukul 02.40 WIB Terdakwa ditelepon oleh taksi Iwan yang merupakan warga yang rumahnya samping toko Indomaret yang menginformasikan bahwa toko Indomaret kebakaran lalu Terdakwa langsung membangunkan saksi Sibli dan saksi Muslih dan memberitahu bahwa toko kebakaran lalu kami bertiga menuju tokoh dan di sana ternyata api yang Terdakwa Nyalakan sudah membesar lalu di sana Kami Mas langsung masuk ke dalam toko dan api sudah besar dari gudang dan di sana Terdakwa membuang kunci-kunci toko berikut kunci brankas di api yang sedang menyala tidak lama kemudian datanglah pihak kepolisian dari Polsek Cileles dan juga dari Koramil lalu Terdakwa memberikan keterangan seolah-olah bahwa tokoh kemalingan dan selanjutnya ada yang membakar tokoh tersebut. Adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa yakni satu set kunci tokoh asli berikut kunci brankas korek gas yang terlaku ambil di meja kasir untuk membakar keempat sehingga terjadinya kebakaran, pisau kecil yang Terdakwa ambil dari display untuk memotong kabel DVR. Adapun kerugian yang telah dialami oleh PT Indomarco Pristama yaitu sebesar Rp1.000.000.000.00,00 (satu milyar rupiah);

Perbuatan Terdakwa Nurman Gustianto als. Inces bin Yadi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Nurman Gustianto als. Inces bin Yadi, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 01.40 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021 bertempat di Toko Indomart yang berada di Jalan Raya Cileles, Gunung Kencana, tepatnya di Kp. Sajir, RT. 001/ RW. 001, Desa Cikareo, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 90/ Pid.B /2021/ PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat Terdakwa sedang berada di kawasan yang berada di kampung Sajir Rt. 001/Rw. 001, Desa Cikareo, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tepatnya di rumah saksi UPEN binti Yamar lalu sekitar pukul 22.30 WIB datang saksi Muslih bin Jaenal dan saksi Sibli bin Ariksan baru pulang dari toko Indomart dan membawa kunci-kunci toko berikut kunci brankas dan selanjutnya kunci tersebut disimpan di lantai, lalu setelah itu kami mengobrol dan bermain game di kosan bersama mereka selanjutnya pada sekitar pukul 00.00 WIB di rumah tersebut mati lampu dan mereka masih bermain game namun sekitar pukul 00.30 WIB hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 mereka tidur lalu Terdakwa mengambil kunci brankas yang disimpan di lantai lalu Terdakwa berpura-pura ke kamar mandi karena sakit perut sambil melihat situasi dan dirasa aman sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa langsung keluar kosan melalui pintu belakang kosan dan menuju ke toko Indomaret yang jaraknya tidak jauh dengan kosan, setibanya di kosan Terdakwa membuka gerbang *rolling door* besi sebelah kiri dari depan dengan menggunakan kunci yang Terdakwa bawa. Lalu, setelah Terdakwa membuka kunci *rolling door* tersebut Terdakwa menggeserkan pintu tersebut dan masuk ke dalam toko dan selanjutnya menutup pintu kembali setelah di dalam Terdakwa membuka gembok rantai yang mengikat pintu/kaca utama selanjutnya Terdakwa mengambil korek di meja kasir dan mengambil pisau di rak penyimpanan pisau lalu membukanya dari plastik namun sebelumnya Terdakwa membawa tabung gas warna merah muda yang tersimpan di depan dan membawanya ke gudang selanjutnya Terdakwa menuju pintu gudang dan membuka slot yang terkunci di suatu gudang, kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat penyimpanan dan DVR (perekam CCTV) di dalam gudang selanjutnya memutus kabel-kabel DVR dengan menggunakan pisau yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan dan mengambil DVR tersebut setelah mengambil DVR Terdakwa menuju ke brankas besi penyimpanan uang yang disimpan di pojok udang lalu sesampainya di brankas Terdakwa langsung mencoba membuka gembok tersebut dengan menggunakan tabung gas Yakni dengan cara dibantingkan gemboknya agar terlepas namun tidak kunjung lepas lalu selanjutnya Terdakwa membuka gembok sabuk brankas dengan menggunakan kunci yang Terdakwa bawa karena tidak berhasil saat dicoba

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 90/ Pid.B /2021/ PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipukul dengan menggunakan tabung gas dan setelah itu gembok tersebut Terdakwa simpan di atas brankas dalam keadaan terkunci selanjutnya Terdakwa membuka brankas dengan menggunakan kunci brankas dengan menggunakan kunci asli yang terdapat bahwa setelah terbuka Terdakwa langsung membawa uang tersebut selanjutnya Terdakwa langsung membakar pampers yang tersimpan di penyimpanan gudang samping brankas dengan menggunakan korek gas yang terdapat bahwa sebelumnya dari kasir tersebut lalu membawa uang DVR dan tabung gas dari tempat tersebut Sedangkan untuk tabung gas terdapat simpan di dekat kamar mandi lalu setelah itu Terdakwa mengambil rantai untuk mengunci pintu utama dan memasukkannya ke dalam lubang WC dan menyiramnya dengan air yang sangat banyak Selain itu Terdakwa keluar dari tokoh tersebut namun sebelum keluar Terdakwa mematikan KWH listrik tokoh dan tidak menutup pintu *rolling door* lalu langsung pergi ke kosan dengan berlari sambil membawa uang tunai sebesar 16.100.000 dan membawa DVR Sesampainya di kosan Terdakwa masuk lewat pintu belakang rumah atau kosan lalu menyimpan DVR di dapur belakang lemari selanjutnya menyimpan uang di atas lemari yang berada di kamar tempat salat kosan setelah menyimpan uang dan DVR Terdakwa langsung masuk kembali ke dalam kamar dan melihat aksi sibli dan saksi muslim masih tertidur dan disana terdapat bermain HP karena masih mati lampu, selanjutnya pada pukul 02.40 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saksi Iwan yang merupakan warga yang rumahnya samping toko Indomaret yang menginformasikan bahwa toko Indomaret kebakaran lalu Terdakwa langsung membangunkan saksi Sibli dan saksi Muslih dan memberitahu bahwa toko kebakaran lalu kami bertiga menuju tokoh dan di sana ternyata api yang Terdakwa nyalakan sudah membesar lalu di sana kami mas langsung masuk ke dalam toko dan api sudah besar dari gudang dan di sana Terdakwa membuang kunci-kunci toko berikut kunci brankas di api yang sedang menyala tidak lama kemudian datanglah pihak kepolisian dari Polsek Cileles dan juga dari Koramil lalu Terdakwa memberikan keterangan seolah-olah bahwa tokoh kemalingan dan selanjutnya ada yang membakar tokoh tersebut Adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa yakni satu set kunci tokoh asli berikut kunci brankas korek gas yang terdapat di meja kasir untuk membakar keempat sehingga terjadinya kebakaran pisau kecil yang Terdakwa ambil dari display untuk memotong kabel DVR. Adapun kerugian yang telah dialami oleh PT Indomarcu Pristama yaitu sebesar Rp1.000.000.000.00,00 (satu milyar rupiah).

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 90/ Pid.B /2021/ PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Nurman Gustianto als. Inces bin Yadi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Afrizal bin Gusrizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pegawai di PT Indomarco Tbk dengan jabatan sebagai junior supervisor yang membawahi 10 (sepuluh) toko di wilayah Cikurur hingga Cijaku, termasuk toko Indomaret tempat Terdakwa bekerja yang berlokasi di Kp. Sajir, Ds. Cikareo Kec. Cileles, Kab. Lebak;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Toko;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Toko Indomaret yang dikepalai oleh Terdakwa terbakar pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 pada sekitar jam 02.52 WIB setelah Terdakwa Nurman menelepon dan mengabarkan hal tersebut;
- Bahwa saksi kemudian menuju ke lokasi dan tiba pada sekitar jam 04.00 WIB, saksi tiba di lokasi serta menyaksikan toko sudah terbakar dan sedang dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran;
- Bahwa saksi di kemudian hari memperoleh informasi dari pihak kepolisian yang melakukan penyelidikan atas kebakaran tersebut, dimana menurut informasi pihak kepolisian, kebakaran terjadi karena faktor kesengajaan dan pelaku yang diduga melakukannya sudah diketahui dan diamankan, yaitu Terdakwa Nurman berikut barang bukti berupa uang tunai dan perangkat DVR yang ditemukan di kos Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena selama ini Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan pekerjaannya;
- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan perusahaan, kerugian yang muncul akibat kejadian ini adalah sekita Rp1.145.000,00 (satu milyar seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang mengetahui kunci brankas di toko adalah kepala toko dan kepala shift kerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Sibli bin Ariansan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 90/ Pid.B /2021/ PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pegawai di toko Indomaret yang berlokasi di Kp. Sajir, Ds. Cikareo Kec. Cileles, Kab. Lebak;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Toko yang merupakan atasan saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Toko Indomaret yang dikepalai oleh Terdakwa terbakar pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 pada sekitar jam 02.48 WIB setelah Terdakwa Nurman datang dan membangunkan saksi yang sudah tidur serta mengabarkan hal tersebut;
- Bahwa saksi kemudian menuju ke lokasi dan tiba pada sekitar jam 03.00 WIB, saksi tiba di lokasi serta menyaksikan toko sudah terbakar dan sedang dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran;
- Bahwa saat tiba di toko yang sedang terbakar, saksi melihat pintu toko sudah terbuka sebagian, lalu Saksi bersama dengan kawannya Muslih berusaha untuk menyelamatkan barang yang tersisa dengan mengeluarkan sepeda motor yang ada di dalam toko;
- Bahwa saksi, Muslih dan Terdakwa tinggal bersama dalam satu kamar kos;
- Bahwa di malam sebelum kejadian terbakarnya toko, toko terakhir kali dikunci oleh Muslih yang memang giliran bertugas di malam itu;
- Bahwa saat malam hari pulang ke kos, Terdakwa sudah ada di kamar;
- Bahwa saksi di kemudian hari memperoleh informasi dari pihak kepolisian yang melakukan penyelidikan atas kebakaran tersebut, dimana menurut informasi pihak kepolisian, kebakaran terjadi karena faktor kesengajaan dan pelaku yang diduga melakukannya sudah diketahui dan diamankan, yaitu Terdakwa Nurman berikut barang bukti berupa uang tunai dan perangkat DVR yang ditemukan di kos Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena selama ini Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan pekerjaannya. Namun saksi mengetahui ada kekurangan uang setoran yang harus diserahkan kepada perusahaan dari hasil penjualan toko, dimana barang sudah dijual namun uang pembelian belum masuk ke dalam pembukuan sehingga ada selisih saldo kas yang menjadi tanggung jawab dari Terdakwa selaku kepala toko;
- Bahwa dari informasi yang disampaikan polisi, saksi mengetahui jika Nurman secara diam-diam meninggalkan kamar kos saat saksi dan Muslih sudah tertidur. Terdakwa kemudian memasuki toko menggunakan kunci yang ada dengan membuka gembok, dan di dalam toko Terdakwa merusak DVR dengan cara memotong kabelnya, selanjutnya membuka brankas dan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 90/ Pid.B /2021/ PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang yang ada di dalamnya dan menyulut api untuk menghilangkan jejak serta mengesankan adanya upaya pencurian pada toko;

- Bahwa yang mengetahui kunci brankas di toko adalah kepala toko dan kepala shift kerja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah berasal dari dalam toko yang terbakar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Muslih bin Zaenal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pegawai di toko Indomaret yang berlokasi di Kp. Sajir, Ds. Cikareo Kec. Cileles, Kab. Lebak;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Toko yang merupakan atasan saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Toko Indomaret yang dikepalai oleh Terdakwa terbakar pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 pada sekitar jam 02.48 WIB setelah Terdakwa Nurman datang dan membangunkan saksi yang sudah tidur serta mengabarkan hal tersebut;
- Bahwa saksi kemudian menuju ke lokasi dan tiba pada sekitar jam 03.00 WIB, saksi tiba di lokasi serta menyaksikan toko sudah terbakar dan sedang dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran;
- Bahwa saat tiba di toko yang sedang terbakar, saksi melihat pintu toko sudah terbuka sebagian, lalu Saksi bersama dengan kawannya Sibli berusaha untuk menyelamatkan barang yang tersisa dengan mengeluarkan sepeda motor yang ada di dalam toko;
- Bahwa saksi, Sibli dan Terdakwa tinggal bersama dalam satu kamar kos;
- Bahwa di malam sebelum kejadian terbakarnya toko, toko terakhir kali dikunci oleh saksi yang memang giliran bertugas di malam itu, dan kunci diletakkan di kamar sebagaimana biasanya;
- Bahwa saat malam hari pulang ke kos, Terdakwa sudah ada di kamar;
- Bahwa saksi di kemudian hari memperoleh informasi dari pihak kepolisian yang melakukan penyelidikan atas kebakaran tersebut, dimana menurut informasi pihak kepolisian, kebakaran terjadi karena faktor kesengajaan dan pelaku yang diduga melakukannya sudah diketahui dan diamankan, yaitu Terdakwa Nurman berikut barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah) dan perangkat DVR yang ditemukan di kos Terdakwa;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 90/ Pid.B /2021/ PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena selama ini Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan pekerjaannya. Namun saksi mengetahui ada kekurangan uang setoran yang harus diserahkan kepada perusahaan dari hasil penjualan toko, dimana barang sudah dijual namun uang pembelian belum masuk ke dalam pembukuan sehingga ada selisih saldo kas yang menjadi tanggung jawab dari Terdakwa selaku kepala toko;
 - Bahwa dari informasi yang disampaikan polisi, saksi mengetahui jika Nurman secara diam-diam meninggalkan kamar kos saat saksi dan Muslih sudah tertidur. Terdakwa kemudian memasuki toko menggunakan kunci yang ada dengan membuka gembok, dan di dalam toko Terdakwa merusak DVR dengan cara memotong kabelnya, selanjutnya membuka brankas dan mengambil uang yang ada di dalamnya dan menyulut api untuk menghilangkan jejak serta mengesankan adanya upaya pencurian pada toko;
 - Bahwa memang pada tengah malam sebelum kejadian terbakarnya toko, Terdakwa dan bangun dan keluar kamar dengan alasan akan ke kamar mandi, dan saksi kemudian tertidur sehingga tidak tahu lagi apa yang dilakukan Terdakwa selanjutnya;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah berasal dari dalam toko yang terbakar;
 - Bahwa uang tunai sejumlah Rp16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan malam sebelum toko ditutup, dimana saksi yang bertugas di waktu itu kemudian menghitung uang hasil penjualan dan menyimpannya di dalam brankas, sedangkan perangkat DVR adalah berasal dari toko, terhubung dg CCTV;
 - Bahwa yang mengetahui kunci brankas di toko adalah kepala toko dan kepala shift kerja, termasuk saksi yang menjabat sebagai kepala shift malam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
4. Mala Nuhasanah binti Udin Apidin (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah pegawai di toko Indomaret yang berlokasi di Kp. Sajir, Ds. Cikareo Kec. Cileles, Kab. Lebak;
 - Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Toko yang merupakan atasan saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Toko Indomaret yang dikepalai oleh Terdakwa terbakar pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 pada sekitar jam 02.48

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 90/ Pid.B /2021/ PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB setelah saksi mendengar suara ledakan tidak jauh dari kos saksi, dan kemudian ada suara masyarakat yang memberitahukan jika toko tempat saksi bekerja sedang terbakar;

- Bahwa saksi kemudian menuju ke lokasi dan pada saat tiba toko sudah terbakar dan sedang dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran;
- Bahwa di lokasi kejadian sudah ada tiga kawan saksi yaitu Muslih, Sibli dan Terdakwa;
- Bahwa saksi di kemudian hari memperoleh informasi dari pihak kepolisian yang melakukan penyelidikan atas kebakaran tersebut, dimana menurut informasi pihak kepolisian, kebakaran terjadi karena faktor kesengajaan dan pelaku yang diduga melakukannya sudah diketahui dan diamankan, yaitu Terdakwa Nurman berikut barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah) dan perangkat DVR yang ditemukan di kos Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena selama ini Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan pekerjaannya;
- Bahwa dari informasi yang disampaikan polisi, saksi mengetahui jika Nurman secara diam-diam meninggalkan kamar kos saat saksi dan Muslih sudah tertidur. Terdakwa kemudian memasuki toko menggunakan kunci yang ada dengan membuka gembok, dan di dalam toko Terdakwa merusak DVR dengan cara memotong kabelnya, selanjutnya membuka brankas dan mengambil uang yang ada di dalamnya dan menyulut api untuk menghilangkan jejak serta mengesankan adanya upaya pencurian pada toko;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah berasal dari dalam toko yang terbakar;
- Bahwa yang mengetahui kunci brankas di toko adalah kepala toko dan kepala shift kerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

5. Siti Nurfauziah binti Pulung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pegawai di toko Indomaret yang berlokasi di Kp. Sajir, Ds. Cikareo Kec. Cileles, Kab. Lebak;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Toko yang merupakan atasan saksi;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 90/ Pid.B /2021/ PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika Toko Indomaret yang dikepalai oleh Terdakwa terbakar pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 pada sekitar jam 02.48 WIB setelah saksi dikabari oleh rekan kerja saksi yaitu Mala;
- Bahwa saksi kemudian pergi menuju ke lokasi bersama dengan kawannya bernama Wahyu dan pada saat tiba toko sudah terbakar dan di lokasi kejadian sudah ada tiga kawan saksi yaitu Muslih, Sibli dan Terdakwa;
- Bahwa saksi di kemudian hari memperoleh informasi dari pihak kepolisian yang melakukan penyelidikan atas kebakaran tersebut, dimana menurut informasi pihak kepolisian, kebakaran terjadi karena faktor kesengajaan dan pelaku yang diduga melakukannya sudah diketahui dan diamankan, yaitu Terdakwa Nurman berikut barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah) dan perangkat DVR yang ditemukan di kos Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena selama ini Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan pekerjaannya;
- Bahwa dari informasi yang disampaikan polisi, saksi mengetahui jika Nurman secara diam-diam meninggalkan kamar kos saat saksi dan Muslih sudah tertidur. Terdakwa kemudian memasuki toko menggunakan kunci yang ada dengan membuka gembok, dan di dalam toko Terdakwa merusak DVR dengan cara memotong kabelnya, selanjutnya membuka brankas dan mengambil uang yang ada di dalamnya dan menyulut api untuk menghilangkan jejak serta mengesankan adanya upaya pencurian pada toko;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah berasal dari dalam toko yang terbakar;
- Bahwa yang mengetahui kunci brankas di toko adalah kepala toko dan kepala shift kerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

6. Wahyu Yuha bin Jarkosa (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pegawai di toko Indomaret yang berlokasi di Kp. Sajir, Ds. Cikareo Kec. Cileles, Kab. Lebak;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Toko yang merupakan atasan saksi;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 90/ Pid.B /2021/ PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika Toko Indomaret yang dikepalai oleh Terdakwa terbakar pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 pada sekitar jam 02.48 WIB setelah saksi dikabari oleh rekan kerja saksi yaitu Siti;
- Bahwa saksi kemudian pergi menuju ke lokasi bersama dengan kawannya bernama Siti tersebut, dan pada saat tiba toko sudah terbakar dan di lokasi kejadian sudah ada tiga kawan saksi yaitu Muslih, Sibli dan Terdakwa;
- Bahwa saksi di kemudian hari memperoleh informasi dari pihak kepolisian yang melakukan penyelidikan atas kebakaran tersebut, dimana menurut informasi pihak kepolisian, kebakaran terjadi karena faktor kesengajaan dan pelaku yang diduga melakukannya sudah diketahui dan diamankan, yaitu Terdakwa Nurman berikut barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah) dan perangkat DVR yang ditemukan di kos Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena selama ini Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan pekerjaannya;
- Bahwa dari informasi yang disampaikan polisi, saksi mengetahui jika Nurman secara diam-diam meninggalkan kamar kos saat saksi dan Muslih sudah tertidur. Terdakwa kemudian memasuki toko menggunakan kunci yang ada dengan membuka gembok, dan di dalam toko Terdakwa merusak DVR dengan cara memotong kabelnya, selanjutnya membuka brankas dan mengambil uang yang ada di dalamnya dan menyulut api untuk menghilangkan jejak serta mengesankan adanya upaya pencurian pada toko;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah berasal dari dalam toko yang terbakar;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan malam sebelum toko ditutup, dimana saksi yang bertugas di waktu itu kemudian menghitung uang hasil penjualan dan menyimpannya di dalam brankas, sedangkan perangkat DVR adalah berasal dari toko, terhubung dg CCTV;
- Bahwa yang mengetahui kunci brankas di toko adalah kepala toko dan kepala shift kerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

7. M. Fikri Haikal bin Abeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 90/ Pid.B /2021/ PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pegawai di toko Alfamart yang bersebelahan dengan toko Indomaret yang berlokasi di Kp. Sajir, Ds. Cikareo Kec. Cileles, Kab. Lebak;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa menjabat sebagai Kepala Toko Indomaret di sebelah toko tempat saksi bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Toko Indomaret yang dikepalai oleh Terdakwa terbakar pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 pada sekitar jam 02.48 WIB setelah saksi yang sedang tidur di dalam toko terbangun usai pintu toko diketuk warga yang mengabarkan jika toko Indomaret di sebelah toko saksi sudah terbakar;
- Bahwa Saksi berusaha menyelamatkan barang penting yang bisa diamankan dari toko saksi, yaitu uang yang tersimpan di dalam brankas;
- Bahwa saksi di kemudian hari memperoleh informasi dari pihak kepolisian yang melakukan penyelidikan atas kebakaran tersebut, dimana menurut informasi pihak kepolisian, kebakaran terjadi karena faktor kesengajaan dan pelaku yang diduga melakukannya sudah diketahui dan diamankan, yaitu Terdakwa Nurman berikut barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah) dan perangkat DVR yang ditemukan di kos Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena selama ini Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan pekerjaannya;
- Bahwa pada malam sebelum terjadinya kebakaran, saksi yang saat itu belum tidur merasa mendengar bunyi sesuatu dari balik tembok toko saksi, berupa suara dentuman seperti besi dipukul. Saksi juga mendengar suara khas dari pintu brankas yang dibuka. Namun saksi mengabaikan suara tersebut dan memilih untuk tidur;
- Bahwa dari informasi yang disampaikan polisi, saksi mengetahui jika Nurman secara diam-diam meninggalkan kamar kos saat saksi dan Muslih sudah tertidur. Terdakwa kemudian memasuki toko menggunakan kunci yang ada dengan membuka gembok, dan di dalam toko Terdakwa merusak DVR dengan cara memotong kabelnya, selanjutnya membuka brankas dan mengambil uang yang ada di dalamnya dan menyulut api untuk menghilangkan jejak serta mengesankan adanya upaya pencurian pada toko;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah berasal dari dalam toko yang terbakar;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang nilai kerugian yang dialami oleh toko;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 90/ Pid.B /2021/ PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

8. Upen binti Yamar (alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik rumah kos yang berlokasi tidak jauh dari toko Indomaret yang berlokasi di Kp. Sajir, Ds. Cikareo Kec. Cileles, Kab. Lebak;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa menjabat sebagai Kepala Toko Indomaret tersebut yang indekos di kos saksi bersama dengan dua orang kawannya;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 pada sekitar jam 02.00 WIB Saksi yang bangun untuk shalat melihat Terdakwa sedang berjalan, dan saksi menyapa serta menanyakan maksud kepergiannya, dimana saat itu Terdakwa mengatakan akan pergi ke toko;
- Bahwa tidak lama setelah itu saksi mendengar teriakan warga adanya kebakaran di toko Indomaret tersebut;
- Bahwa di pagi harinya, saksi mengetahui kedatangan petugas kepolisian bersama Terdakwa yang melakukan pengeledahan di kamar kos Terdakwa hingga kemudian ditemukan uang tunai sejumlah Rp16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah) dan perangkat DVR di kos Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena selama ini Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan pekerjaannya;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian, saksi yang sedang menyapu dan membersihkan salah satu kamar kos yang kosong menemukan rantai, gembok dan alat lain dari kolong ranjang, dimana saksi langsung melaporkan penemuan itu kepada petugas kepolisian yang kemudian datang dan mengambil benda-benda tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah berasal dari dalam toko yang terbakar;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang nilai kerugian yang dialami oleh toko;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

9. Santi Meila binti Sarjono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik rumah yang berada tidak jauh dari toko Indomaret yang berlokasi di Kp. Sajir, Ds. Cikareo Kec. Cileles, Kab. Lebak;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 90/ Pid.B /2021/ PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa menjabat sebagai Kepala Toko Indomaret;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 pada sekitar jam 02.00 WIB saksi dan suami yang sedang tidur di dalam toko terbangun usai mendengar suara ledakan dari arah toko, dimana saat suami saksi memeriksa sumber suara, suami saksi melihat pintu toko Indomaret sudah terbuka sehingga mengira ada pencuri yang memasuki toko;
- Bahwa Saksi kemudian mencoba menghubungi Terdakwa dan beberapa pegawai Indomaret lain yang dikenal, hingga akhirnya Terdakwa menangkat telepon dan saksi memberitahukan kejadian dimaksud;
- Bahwa tidak lama kemudian toko tersebut terbakar dan Terdakwa bersama kawan-kawannya datang namun tidak berani masuk karena api sudah membesar hingga akhirnya dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran;
- Bahwa saksi di kemudian hari memperoleh informasi dari pihak kepolisian yang melakukan penyelidikan atas kebakaran tersebut, dimana menurut informasi pihak kepolisian, kebakaran terjadi karena faktor kesengajaan dan pelaku yang diduga melakukannya sudah diketahui dan diamankan, yaitu Terdakwa Nurman berikut barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah) dan perangkat DVR yang ditemukan di kos Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena selama ini Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan pekerjaannya;
- Bahwa dari informasi yang disampaikan polisi, saksi mengetahui jika Nurman secara diam-diam meninggalkan kamar kos saat saksi dan Muslih sudah tertidur. Terdakwa kemudian memasuki toko menggunakan kunci yang ada dengan membuka gembok, dan di dalam toko Terdakwa merusak DVR dengan cara memotong kabelnya, selanjutnya membuka brankas dan mengambil uang yang ada di dalamnya dan menyulut api untuk menghilangkan jejak serta mengesankan adanya upaya pencurian pada toko;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah berasal dari dalam toko yang terbakar;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang nilai kerugian yang dialami oleh toko;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 90/ Pid.B /2021/ PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Nurman Gustianto als. Inces bin Yad adalah pegawai di toko Indomaret yang berlokasi di Kp. Sajir, Ds. Cikareo Kec. Cileles, Kab. Lebak dan menjabat sebagai Kepala Toko;
- Bahwa Toko Indomaret yang dikepalai oleh Terdakwa terbakar pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 pada sekitar jam 02.48 WIB;
- Bahwa terbakarnya toko tersebut diakui Terdakwa merupakan kesengajaan dan dilakukan oleh terdakwa sendiri
- Bahwa Terdakwa Nurman Gustianto als. Inces bin Yadi memasuki toko secara diam-diam di tengah malam dengan cara membuka rantai, gembok dan kunci toko, lalu di dalam toko Terdakwa merusak DVR dengan cara memotong kabelnya, selanjutnya membuka brankas dan mengambil uang yang ada di dalamnya dan menyulut api menggunakan popok yang dibakar, dan melemparkan tabung gas hingga akhirnya meledak akibat panas dan memperbesar api yang membakar toko hingga habis;
- Bahwa sebagai kepala toko, Terdakwa memiliki akses kunci, CCTV dan brankas;
- Bahwa Terdakwa memiliki masalah berupa kekurangan uang setoran yang harus diserahkan kepada perusahaan dari hasil penjualan toko, dimana barang sudah dijual namun uang pembelian belum masuk ke dalam pembukuan sehingga ada selisih saldo kas yang menjadi tanggung jawab dari Terdakwa selaku kepala toko;
- Bahwa untuk menghindari tanggung jawab berkenaan dengan kekurangan uang penjualan yang harus disetorkannya, Terdakwa sengaja membakar toko untuk menghilangkan jejak serta mengesankan adanya upaya pencurian pada toko;
- Bahwa kerugian yang muncul akibat kejadian ini adalah sekitar Rp1.145.000,00 (satu milyar seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa lokasi toko yang dibakar Terdakwa bersebelahan dengan toko Alfamart;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah berasal dari dalam toko yang terbakar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah DVR berwarna hitam;
3. 7 (tujuh) buah kunci merk Keep yang sudah terbakar untuk membuka gembok *rolling door* depan bagian bawah;
4. 1 (satu) buah gembok tabung yang sudah terbakar untuk menggembok *rolling door* depan bagian atas;
5. 1 (satu) buah gembok merk Keep untuk mengunci sabuk berangkas;
6. 1 (satu) buah gembok merk Keep untuk mengunci *rolling* depan bagian bawah;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 90/ Pid.B /2021/ PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah kunci berangkas yang sudah terbakar;
8. 4 (empat) buah kunci yang sudah terbakar untuk membuka box besi;
9. 2 (dua) buah kunci merk Dekson yang sudah terbakar untuk membuka *rolling door*;
10. 1 (satu) buah kunci yang sudah terbakar untuk membuka gembok tabung;
11. 1 (satu) buah kunci yang sudah terbakar berlogo ular untuk membuka gembok mobil yang membawa roti;
12. 1 (satu) buah tutup besi korek gas yang sudah terbakar;
13. 1 (satu) buah mata pisau yang sudah terbakar;
14. 1 (satu) tabung gas elpiji 5,5 Kg yang sudah terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa toko Indomaret yang berlokasi di Kp. Sajir, Ds. Cikareo Kec. Cileles, Kab. Lebak pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 pada sekitar jam 02.48 WIB terbakar;
- Bahwa terbakarnya Toko Indomaret tersebut bermula dari perbuatan Terdakwa Nurman Gustianto als. Inces bin Yadi yang memasuki toko secara diam-diam di tengah malam dengan cara membukakan rantai, gembok dan kunci toko, lalu di dalam toko Terdakwa merusak DVR dengan cara memotong kabelnya, selanjutnya membuka brankas dan mengambil uang yang ada di dalamnya dan menyulut api menggunakan popok yang dibakar, dan melemparkan tabung gas hingga akhirnya meledak akibat panas dan memperbesar api yang membakar toko hingga habis;
- Bahwa Terdakwa Nurman Gustianto als. Inces bin Yadi sendiri adalah kepala toko Indomaret yang memiliki akses kunci, CCTV dan brankas;
- Bahwa Terdakwa Nurman Gustianto als. Inces bin Yadi memiliki masalah berupa kekurangan uang setoran yang harus diserahkan kepada perusahaan dari hasil penjualan toko, dimana barang sudah dijual namun uang pembelian belum masuk ke dalam pembukuan sehingga ada selisih saldo kas yang menjadi tanggung jawab dari Terdakwa selaku kepala toko;
- Bahwa untuk menghindari tanggung jawab berkenaan dengan kekurangan uang penjualan yang harus disetorkannya, Terdakwa sengaja membakar toko untuk menghilangkan jejak serta mengesankan adanya upaya pencurian pada toko;
- Bahwa kerugian yang muncul akibat kejadian ini adalah sekita Rp1.145.000,00 (satu milyar seratus empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 90/ Pid.B /2021/ PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi toko yang dibakar Terdakwa bersebelahan dengan toko Alfamart, dimana saat kejadian di dalam toko Alfamart ada pekerja yang tidur dan berhasil menyelamatkan diri saat kebakaran karena dibangunkan warga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 187 KUHPidana ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. dengan sengaja menimbulkan kebakaran atau menyebabkan peledakan atau menyebabkan banjir ;
3. dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang dan bahaya bagi jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nurman Gustianto als. Inces bin Yadi yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan atas diri Terdakwa dan menyatakan sudah mengerti atas dakwaan tersebut. Pada saat Terdakwa didengar keterangannya menyatakan sehat jasmani maupun rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karena itu unsur ini telah terbukti;

Ad.2 dengan sengaja menimbulkan kebakaran atau menyebabkan peledakan atau menyebabkan banjir;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung kriteria yang bersifat alternatif, sehingga tidak mengharuskan seluruh kriteria terpenuhi, melainkan dapat apabila cukup salah satunya saja yang dipertimbangkan dan terbukti, dan dari fakta yang ada majelis akan menekankan pada kriteria “dengan sengaja menimbulkan kebakaran”;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 90/ Pid.B /2021/ PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah timbul dari niatnya sendiri atau bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar tidak ada tekanan atau pengaruh dari pihak lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan/terungkap di persidangan, yaitu melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa toko Indomaret yang berlokasi di Kp. Sajir, Ds. Cikareo Kec. Cileles, Kab. Lebak pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 pada sekitar jam 02.48 WIB telah terbakar;
- Bahwa terbakarnya Toko Indomaret tersebut bermula dari perbuatan Terdakwa Nurman Gustianto als. Inces bin Yadi yang memasuki toko secara diam-diam di tengah malam dengan cara membukakan rantai, gembok dan kunci toko, lalu di dalam toko Terdakwa merusak DVR dengan cara memotong kabelnya, selanjutnya membuka brankas dan mengambil uang yang ada di dalamnya dan menyulut api menggunakan popok yang dibakar, dan melemparkan tabung gas hingga akhirnya meledak akibat panas dan memperbesar api yang membakar toko hingga habis;
- Bahwa Terdakwa memiliki akses untuk memasuki toko karena sebagai Kepala Toko, Terdakwa mengetahui penyimpanan kunci, akses ke brankas dan CCTV;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dari brankas dan merusak CCTV dengan tujuan mengesankan adanya peristiwa pencurian, dan pembakaran adalah untuk menghilangkan jejak pelaku;
- Bahwa Terdakwa secara sadar melakukan perbuatan itu dengan maksud untuk menghindari tanggung jawab dan pemeriksaan dari perusahaan yang mempekerjakannya, karena Terdakwa tidak mampu mempertanggungjawabkan kekurangan uang setoran penjualan yang menjadi tanggung jawabnya;

bahwa dari uraian perbuatan Terdakwa, jelas jika Terdakwa melakukan perbuatannya secara sadar dan insyaf dengan akibat dari perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian unsur “dengan sengaja mencoba menimbulkan kebakaran dan ledakan telah terpenuhi ;

Ad.3 dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang dan bagi jiwa orang lain;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 90/ Pid.B /2021/ PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “dapat” menunjukkan akibat perbuatan yang dilakukan tidak harus benar-benar terjadi, namun bisa saja diduga atau patut diduga bisa terjadi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, diketahui akibat pembakaran yang dilakukannya hingga memicu ledakan dan kebakaran besar, mengakibatkan toko Indomaret yang berlokasi di Kp. Sajir, Ds. Cikareo Kec. Cileles, Kab. Lebak habis terbakar;

Menimbang, bahwa selain itu kebakaran yang terjadi di toko Terdakwa juga mengancam toko lain yang berada di sampingnya dan hanya berbatas tembok, yaitu toko Alfamart, dimana pada malam kejadian di dalam toko dimaksud ada karyawan toko yang sedang tidur, namun akhirnya berhasil menyelamatkan diri karena dibangunkan warga. Sekiranya karyawan dimaksud tidak terbangun atau tidak diketahui ada di dalam toko, lantas toko Alfamart itupun terbakar sebagai imbas terbakarnya toko Indomaret, maka bisa saja peristiwa ini akan menimbulkan korban jiwa selain harta benda;

.Menimbang, dengan demikian unsur “mendatangkan bahaya, umum bagi barang dan bagi jiwa orang lain” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 KUHPidana ayat (1) dan ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringan hukuman yang diajukan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Majelis berpendapat setiap putusan yang dijatuhkan akan selalu mempertimbangkan segala aspek, tidak hanya sebagai hukuman atas kesalahan Terdakwa, melainkan juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa dan juga masyarakat agar tidak mengulangi lagi tindak pidana ini, sehingga dengan berdasarkan hal tersebut, putusan atas diri Terdakwa dipandang telah cukup adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 90/ Pid.B /2021/ PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. Uang tunai sebesar Rp16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah DVR berwarna hitam;
3. 7 (tujuh) buah kunci merk Keep yang sudah terbakar untuk membuka gembok *rolling door* depan bagian bawah;
4. 1 (satu) buah gembok tabung yang sudah terbakar untuk menggembok *rolling door* depan bagian atas;
5. 1 (satu) buah gembok merk Keep untuk mengunci sabuk berangkas;
6. 1 (satu) buah gembok merk Keep untuk mengunci *rolling* depan bagian bawah;
7. 1 (satu) buah kunci berangkas yang sudah terbakar;
8. 4 (empat) buah kunci yang sudah terbakar untuk membuka box besi;
9. 2 (dua) buah kunci merk Dekson yang sudah terbakar untuk membuka *rolling door*;
10. 1 (satu) buah kunci yang sudah terbakar untuk membuka gembok tabung;
11. 1 (satu) buah kunci yang sudah terbakar berlogo ular untuk membuka gembok mobil yang membawa roti;

kesemuanya telah disita dari Toko Indomaret yang berada di bawah manajemen PT Indomarco Prestama Tbk., maka dikembalikan kepada PT Indomarco Prestama Tbk.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tutup besi korek gas yang sudah terbakar dan 1 (satu) buah mata pisau yang sudah terbakar serta 1 (satu) tabung gas elpiji 5,5 Kg yang sudah terbakar merupakan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mencerminkan perilaku yang tidak bertanggung jawab, egois dan sangat membahayakan bukan saja harta namun juga keselamatan jiwa masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 90/ Pid.B /2021/ PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berusia muda dan masih dapat diharapkan untuk memperbaiki diri dan perilakunya;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 KUHPidana ayat (1) dan ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurman Gustianto als. Inces bin Yadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menimbulkan kebakaran dan menyebabkan peledakan yang mendatangkan bahaya umum bagi barang dan bahaya bagi jiwa orang lain sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Uang tunai sebesar Rp16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) buah DVR berwarna hitam;
 - 3) 7 (tujuh) buah kunci merk Keep yang sudah terbakar untuk membuka gembok *rolling door* depan bagian bawah;
 - 4) 1 (satu) buah gembok tabung yang sudah terbakar untuk menggembok *rolling door* depan bagian atas;
 - 5) 1 (satu) buah gembok merk Keep untuk mengunci sabuk berangkas;
 - 6) 1 (satu) buah gembok merk Keep untuk mengunci *rolling* depan bagian bawah;
 - 7) 1 (satu) buah kunci berangkas yang sudah terbakar;
 - 8) 4 (empat) buah kunci yang sudah terbakar untuk membuka box besi;
 - 9) 2 (dua) buah kunci merk Dekson yang sudah terbakar untuk membuka *rolling door*;
 - 10) 1 (satu) buah kunci yang sudah terbakar untuk membuka gembok tabung;
 - 11) 1 (satu) buah kunci yang sudah terbakar berlogo ular untuk membuka gembok mobil yang membawa roti ;
- dikembalikan kepada PT Indomarco Pristama Tbk.;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 90/ Pid.B /2021/ PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) 1 (satu) buah tutup besi korek gas yang sudah terbakar;

13) 1 (satu) buah mata pisau yang sudah terbakar;

14) 1 (satu) tabung gas elpiji 5,5 Kg

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, oleh Hendhy Eka Chandra, S.H., selaku Hakim Ketua, Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H., dan Danu Arman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa tanggal 10 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Susilowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Roy Tua Hakim, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.

Hendhy Eka Chandra, S.H.

Danu Arman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Diah Susilowati, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 90/ Pid.B /2021/ PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)